

PENERAPAN POTONGAN MARGIN KEUNTUNGAN (MUQASAH) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Nadya Rizky Azizah¹

STAI Sufyan Sauri Majenang Cilacap

nadyarizkyazizah9@gmail.com

Haqi Mabrur

STIQ Miftahul Huda Rawalo Banyumas

haqisanti8285@gmail.com

ABSTRACT

Banking institutions as a financial institution are a means that functions to improve the quality of people's economic life. As a financial institution, banks function to collect and distribute funds to the community, banks in their operations have various types of financing services. One way for banks to make a profit is by providing financing to their customers. In principle, banks are divided into two forms, namely conventional banks and Islamic banks. Conventional banks apply an interest system while Islamic banks carry out their business principles using sharia principles. Various forms of financing offered by Sharia Banks, one of which is murabahah financing, which means buying and selling basic goods with additional agreed profits. PSAK 102 states that customers can make repayment before the financing period ends (accelerated repayment). When accelerating repayment, the bank can provide a discount on profit margins that are not yet due, where this discount is regulated independently in accordance with bank policy. This installment deduction is called muqasah. Muqasah is regulated in the DSN-MUI Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 concerning deductions (muqasah) for repayment of Murabahah financing which states: 1) If the customer in the Murabahah transaction makes the payment on time or later sooner than the agreed time, LKS may provide a deduction from the payment obligation, provided that it is not agreed upon in the contract. 2) The amount of the deduction as referred to above is left to LKS policy and considerations.

Keywords: Muqasah, Murabahah Financing, Sharia Banking

¹ Mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

ABSTRAK

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan adalah sarana yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat, bank dalam operasionalnya memiliki berbagai macam jasa pembiayaan. Salah satu cara bank untuk mendapatkan profit adalah dengan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Pada prinsipnya bank dibagi menjadi dua bentuk yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan bank syariah menjalankan prinsip usahanya dengan menggunakan prinsip syariah. Berbagai bentuk pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah salah satunya yaitu pembiayaan mura>bahah yang berarti jual beli barang pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. PSAK 102 menyatakan bahwa nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir (percepatan pelunasan). Pada saat melakukan percepatan pelunasan pihak bank dapat memberikan potongan atas margin keuntungan yang belum jatuh tempo yang mana pemberian potongan ini diatur sendiri sesuai dengan kebijakan bank. Potongan angsuran ini dinamakan dengan muqasah. Muqa>sah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan (muqa>sah) pelunasan pembiayaan Mura>bahah menyebutkan: 1) Jika nasabah dalam transaksi Mura>bahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. 2) Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Kata Kunci: Muqa>sah, Pembiayaan Mura>bahah, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat guna perkembangan sektor *rill* agar terjadi pemerataan ekonomi.² Bank dapat memberikan bermacam-macam jasa pembiayaan, bank juga dapat melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha pengguna jasa kredit untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Laba atau keuntungan sangat diharapkan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan memberikan kredit pada nasabahnya. Kredit sangat

² Zulia Hanum, "Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 14, no. 01 (2014): 1–12.

penting bagi profitabilitas karena dengan adanya peningkatan atau perkembangan kredit yang disalurkan setiap tahunnya, maka akan meningkatkan pula profitabilitasnya³.

Berdasarkan prinsipnya bank dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.⁴ Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁵ Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonomi Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujinya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.⁶

Adanya unsur ketidakpastian pada bank konvensional dalam hal bunga yang merupakan bunga yang harus dihindari oleh umat Islam menjadi sisi yang menguntungkan bagi Perbankan Syariah yang menggunakan sistem margin dan bagi hasil. Perbedaan dengan Bank Konvensional berkaitan dengan perputaran dana dan akad perjanjian, dimana dalam bank konvensional dikenal dengan istilah perjanjian utang piutang sedangkan dalam Perbankan Syariah digunakan istilah akad.⁷

Perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan sistem

³ Fauzan Haqiqi, Darmawan, dan Kasirul Fadli, “Analysis of the Effect of Liquidity and Lending on Profitability Levels at BPR Mega Mas Lestari Bank in 2016-2018 Karimun Regency,” *Jurnal Cafetaria* 1, no. 1 (2020): 73–83.

⁴ Muh. Rusdi, Sunarti, dan Nurul Fadillah Syafar, “Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologisnya,” *Jurnal Publikasi* 1, no. 1 (2019).

⁵ UNTANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH” (2008).

⁶ Halimatus Sa’diyah, Norsain, dan Isnani Yuli Andini, “Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 29, no. 2 (2018): 67–78.

⁷ Devitha Angesti Tiyasasih, “PERBEDAAN PENAFSIRAN DALAM IMPLEMENTASI FATWA NOMOR 23/2002 TENTANG POTONGAN PELUNASAN PADA AKAD MURABAHAH: Studi Perbandingan Lembaga Bank di Kota Malang,” *Jurisdictie* 8, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.18860/j.v7i3.4324>.

bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi risiko (*risk sharing*) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga akan meminimalkan kegiatan spekulatif dan tidak produktif. Dalam ajaran Islam, sebuah transaksi yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Keduanya harus dapat saling bekerja sama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad (perjanjian) yang telah disetujui bersama.⁸

Terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah, pembiayaan yang paling banyak dilakukan adalah pembiayaan *mura>bahah*. Pada umumnya bank syariah menggunakan *mura>bahah* sebagai pembiayaan investasi jangka pendek dan disinyalir terdapat ketidaksesuaian antara penerapan *mura>bahah* di bank syariah dengan ketentuan syariah yang ada. Jual beli *mura>bahah/Bai' al-mura>bahah* demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan sebagai bentuk dari *financing* (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga hampir semua lembaga keuangan syari'at menjadikannya sebagai produk *financing* dalam pengembangan modal mereka.⁹

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *mura>bahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁰ Menurut Syafi'i Antonio sebagaimana dikutip oleh Ibrahim & Fitria pembiayaan *mura>bahah* adalah jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam skema ini, seorang penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli kepada pembeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹¹ *Mura>bahah* adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan

⁸ Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102," *Binus Business Review* 4, no. 1 (2013): 15, <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032>.

⁹ Herlina, "Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru," *Al-Mutharrahah: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2019): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.

¹⁰ UNTANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH, UNTANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

¹¹ Azharsyah Ibrahim dan Fitria Fitria, "Implikasi Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi Dari Perspektif Islam Pada Baitul Qiradah Amanah)," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2012): 142–62, <https://doi.org/10.22373/share.v1i2.722>.

harga tertentu Sumber dengan manfaat tambahan yang disepakati, bank Penjual dan pelanggan bertindak sebagai pembeli. Bank syariah dapat mengambil keuntungan dalam bentuk margin.¹²

Dalam perspektif fiqih, *mura>bahah* sendiri merupakan transformasi dari bentuk peminjaman tradisional ke dalam bentuk perjanjian jual beli, dimana kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Dalam hukum Islam, jual beli hukumnya *jaiz* (boleh).¹³

Menurut PSAK 102, Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pemberian berakhir (pelunasan dipercepat). Pada saat melakukan pelunasan dipercepat, maka pihak bank dapat memberikan potongan atas margin keuntungan yang belum jatuh tempo. Pemberian potongan akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai kebijakan bank. Dalam sistem akuntansi, potongan pelunasan piutang *mura>bahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan *mura>bahah*. Pemberi potongan pelunasan piutang *mura>bahah* dapat dilakukan saat pelunasan ataupun setelah pelunasan. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *mura>bahah* dan keuntungan *mura>bahah*. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Potongan angsuran *mura>bahah* ini disebut sebagai pengurang keuntungan *mura>bahah* atau *muqa>sah*.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁵

¹² Hazrya Rachma Alfarabi dkk., “Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 129–38.

¹³ Herlina, “Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru.”

¹⁴ Herlina.

¹⁵ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011). 25

PEMBAHASAN

Menurut bahasa, *muqasah* berasal dari bahasa Arab yaitu “مقاصة” yang artinya “membersihkan”. Menurut istilah, *muqasah* adalah pemberian potongan harga atas pelunasan pemberian (khususnya *murabahah*) yang diberikan pada saat hutang lunas sebelum jatuh tempo. Pemberian *muqasah* bisa dilakukan sebagai hadiah karena nasabah sudah mampu melunasi utangnya sebelum jatuh tempo. *Muqasah* dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap konsumen, sehingga dengan diadakannya *muqasah*, konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan harga yang lebih murah.¹⁶

Kata *muqasah* dapat diartikan sebagai suatu pengurangan. Dalam praktik perbankan Syariah *muqasah* dapat diartikan sebagai pemberian potongan atau keringanan dikenakan pada margin keuntungan bank atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank syariah melalui akad *murabahah*.¹⁷ Dalam praktik perbankan Islam kontemporer, “*muqasah*” mengacu pada rabat atau diskon yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang memilih untuk melunasi utang yang timbul dari perjanjian sebelum waktunya, yaitu sebelum berakhirnya perjanjian jangka waktu pembayaran yang ditentukan.^{18,19,20}

Perbankan Islam mengadopsi *murabahah* digunakan untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah meskipun nasabah tersebut tidak memiliki uang. Pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja, padahal *murabahah* adalah kontrak jual beli jangka pendek dengan sekali akad. Dalam akad *murabahah* ada beberapa ketentuan yaitu: a) Penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah; b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; c) Penjual harus menjelaskan semua hal tentang pembelian, misalnya jika penjualan dilakukan dengan hutang.²¹

Penentuan margin keuntungan pada akad *murabahah* ditentukan oleh lima faktor

¹⁶ Devid Frastiawan Amir Sup dan Ifandi Suhendi, “The Concept of Muqasah on Murabahah Financing in the Perspective of Fatwa DSN-MUI,” *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 16, no. 1 (2022): 53–73.

¹⁷ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah,” 2002, 1–3.

¹⁸ Mohd Ab dkk., “Ibra’ : the Way Forward Ibra’ : Mengorak Ke Hadapan” 1, no. 2 (2016): 21–30.

¹⁹ Mohd Ab Malek Md Shah dkk., “An Overview of Ibra’ Implementation in Malaysian Islamic Banks,” *JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES* 2, no. 1 (2016): 59–68.

²⁰ Tun Abdul dan Hamid Mohamad, “Granting of Ibra’ by Islamic Banks in Malaysia : A Matter of Discretion or Granting of Ibra’ by Islamic Banks in Malaysia : A Matter of Discretion or Obligation ?,” *Journal of International Banking Law and Regulation* 9, no. February (2013).

²¹ Yenti Afrida, “APLIKASI PENETAPAN DISKON DALAM PELUNASAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH,” *MIZANI* 25, no. 1 (2015).

yaitu *Direct Competitor Market Rate (DCMR)*, *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*, *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)*, *Acquiring Cost*, dan *Overhead Cost*.^{22,23} Penentuan margin keuntungan juga dipengaruhi oleh kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku harga berjalan, kebijakan moneter, bahkan suku bunga luar negeri, serta marketabilitas barang-barang *mura>bahah*, dan tidak terlepas dari itu adalah tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang tersebut.²⁴

Dalam sistem akuntansi, potongan pelunasan piutang *mura>bahah* yang diberikan kepada pembeli yang secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan *mura>bahah*. Pemberian potongan pelunasan piutang *mura>bahah* dapat dilakukan saat pelunasan ataupun setelah pelunasan. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Potongan angsuran *mura>bahah* ini diakui sebagai pengurangan keuntungan *mura>bahah*.²⁵ Dalam pemberian potongan pelunasan Lembaga Keuangan Syariah tidak memberitahukan sejak awal kepada nasabah karena hal itu dapat menimbulkan adanya dua harga pada satu barang. Praktik seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam.²⁶

Pemberian potongan keuntungan di atur dalam Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan (*muqa>sah*) pelunasan pembiayaan *Mura>bahah* menyebutkan:²⁷

1. Jika nasabah dalam transaksi *Mura>bahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

²² Azmansyah, Eka Nuraini Rachmawati, dan Raja Ria, “Analisis Penetapan Margin Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi KIAT* 28, no. 1 (2017): 49–72.

²³ Qomariyah Nurul, “Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang,” *Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya* 2, no. 1 (2014): 1–17.

²⁴ Uswatun Hasanah dan Azharsyah Ibrahim, “POLA PELUNASAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM SIGLI,” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2013): 63–89.

²⁵ Herlina, “Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru.”

²⁶ Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar, dan Darwanto Darwanto, “Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 1, no. 2 (2018): 69–80, <https://doi.org/10.36778/jesya.v1i2.10>.

²⁷ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah.”

2. Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. Ketentuan lain: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Pemberian potongan angsuran pembayaran *mura>bahah* yang diatur dalam PSAK 102 paragraf 26 dan 27 dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 yang diprioritaskan kepada pelunasan tepat waktu dan lebih awal waktu. Sedangkan untuk paragraf 28 dikuatkan fatwa DSNMUI Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *mura>bahah*. Kedua fatwa merupakan bentuk legalitas syariah terhadap perlakuan pemberian potongan pelunasan.²⁸

Dalam memutuskan fatwa, DSN-MUI selalu berpegangan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma. Potongan Pelunasan sebagai acuan bagi kaum muslimin untuk mengetahui jawaban akan pentingnya umat Islam menerapkan ekonomi syariah di setiap kehidupan. Setiap akad dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak terlepas dengan aturan yang dibuat oleh komisi DPS (Dewan Pengawasan Syariah) yang merupakan sebuah lembaga yang mengatur dan mengawasi praktik perbankan. Pertimbangan DPS dalam mengatur praktik-praktik lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.

Dapat disimpulkan bahwasanya fatwa merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam praktik perbankan saat ini. Pertimbangan dewan syariah nasional dalam menetapkan fatwa bahwa potongan pelunasan dalam *mura>bahah* diperbolehkan apabila nasabah dalam transaksi *mura>bahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. Karena ketentuan potongan pelunasan *mura>bahah* adalah hak nasabah, karena besarnya permintaan dari nasabah pihak bank pun mengabulkan permintaan tersebut dengan memenuhi syarat.

KESIMPULAN

²⁸ Yudhy Muhtar Latuconsina, "Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 17, no. 2 (2016): 132–40, <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0050.132-140>.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran *mura>bahah*, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besarnya potongan pelunasan diserahkan kepada kebijakan Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab, Mohd, Malek Shah, Zainab Hj, dan Mohd Zain. “Ibra ’: the Way Forward Ibra ’: Mengorak Ke Hadapan” 1, no. 2 (2016): 21–30.
- Abdul, Tun, dan Hamid Mohamad. “Granting of Ibra ’ by Islamic Banks in Malaysia : A Matter of Discretion or Granting of Ibra ’ by Islamic Banks in Malaysia : A Matter of Discretion or Obligation ?” *Journal of International Banking Law and Regulation* 9, no. February (2013).
- Afrida, Yenti. “APLIKASI PENETAPAN DISKON DALAM PELUNASAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH.” *MIZANI* 25, no. 1 (2015).
- Alfarabi, Hazrya Rachma, Putri Adeliza Syafira P, Shofiq Alizha, dan Nurlaila Putri. “Penerapan PSAK 102 atas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 129–38.
- Alfiani, Mila, Aan Zainul Anwar, dan Darwanto Darwanto. “Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 1, no. 2 (2018): 69–80. <https://doi.org/10.36778/jesya.v1i2.10>.
- Azmansyah, Eka Nuraini Rachmawati, dan Raja Ria. “Analisis Penetapan Margin Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi KIAT* 28, no. 1 (2017): 49–72.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah,” 2002, 1–3.
- Fauzan Haqiqi, Darmawan, dan Kasirul Fadli. “Analysis of the Effect of Liquidity and Lending on Profitability Levels at BPR Mega Mas Lestari Bank in 2016-2018 Karimun Regency.” *Jurnal Cafetaria* 1, no. 1 (2020): 73–83.
- Hanum, Zulia. “Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 14, no. 01 (2014): 1–12.
- Hasanah, Uswatun, dan Azharsyah Ibrahim. “POLA PELUNASAN PEMBIAAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM SIGLI.” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2013): 63–89.
- Herlina. “Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru.” *Al-Mutharrahah: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 16, no. 1 (2019): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Ibrahim, Azharsyah, dan Fitria Fitria. “Implikasi Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi Dari Perspektif Islam Pada Baitul Qiradah Amanah).” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2012): 142–62.

<https://doi.org/10.22373/share.v1i2.722>.

- Muhtar Latuconsina, Yudhy. "Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 17, no. 2 (2016): 132–40. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0050.132-140>.
- Nurul, Qomariyah. "Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang." *Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya* 2, no. 1 (2014): 1–17.
- Rusdi, Muh., Sunarti, dan Nurul Fadillah Syafar. "Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologisnya." *Jurnal Publikasi* 1, no. 1 (2019).
- Sa'diyah, Halimatus, Norsain, dan Isnani Yuli Andini. "Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 29, no. 2 (2018): 67–78.
- Shah, Mohd Ab Malek Md, Jeniwayt Mohd Jody, Mohd Harun Shahudin, dan Sulaiman Mahzan. "An Overview of Ibra' Implementation in Malaysian Islamic Banks." *JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES* 2, no. 1 (2016): 59–68.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, dan Ifandi Suhendi. "The Concept of Muqasah on Murabahah Financing in the Perspective of Fatwa DSN-MUI." *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 16, no. 1 (2022): 53–73.
- Tiyasasih, Devitha Angesti. "PERBEDAAN PENAFSIRAN DALAM IMPLEMENTASI FATWA NOMOR 23/2002 TENTANG POTONGAN PELUNASAN PADA AKAD MURABAHAH: Studi Perbandingan Lembaga Bank di Kota Malang." *Jurisdictie* 8, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.18860/j.v7i3.4324>.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (2008).
- Yusuf, Muhammad. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102." *Binus Business Review* 4, no. 1 (2013): 15. <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032>.